

PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 323/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 323/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang :

Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Februari 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.